



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.46/ 74) /DINSOS.II

TENTANG

TIM KERJA PELAYANAN PENANGANAN RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC)
BARIGAS KLIEN KORBAN TINDAK KEKERASAN DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rehabilitasi Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan yang mengalami traumatik dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif, dengan tujuan agar *para korban tindak kekerasan* dapat pulih kembali fungsi sosialnya dan dapat di reintegrasikan ke masyarakat maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kerjasama Pelayanan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa mereka yang nama – namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kerjasama Pelayanan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Tim Kerja Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang –Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, dan Perubahan Undang– Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang –Undang ;
1. Undang –Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 Tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
19. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
20. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
21. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
22. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

24. Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
25. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
26. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
29. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 Tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
34. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penanganan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
 - b. Ketua Tim
 - c. Anggota Tim

- KETIGA : Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas:
- Merancang, menyusun dan menetapkan rencana kegiatan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - memberikan arahan dan bimbingan terpadu, input dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar Tim;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:
- menyusun prosedur pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Standar operasional pelayanan pada orang terlanjar;
 - mengatur penjadwalan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan meliputi jadwal pelayanan, penetapan petugas layanan dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - melaksanakan pemantauan terhadap Pelaksanaan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - melaporkan hasil tugas dan kinerja kegiatan anggota tim kepada Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja secara periodik.
- KELIMA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:
- menyusun rencana kerja pelayanan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan Pelayanan Penanganan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) BARIGAS Klien Korban Tindak Kekerasan Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

- c. Melaporkan hasil kinerja dan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH : Penugasan sebagai Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas bulan) dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim Kerja atau pun perubahan susunan keanggotaan Tim Kerja.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 14 Januari 2025

a.n. Gubernur Kalimantan Tengah
Kepala Dinas,



EDDY KARUSMAN, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP . 19770207 200312 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 188.46/ 17 /DINSOS.II
 TANGGAL : 14 JANUARI 2025

TIM KERJA PELAYANAN PENANGANAN RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC)
 BARIGAS KLIEN KORBAN TINDAK KEKERASAN
 DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL
 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. FIRTA MARIA DESE, MBA NIP. 196802131998032004	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja
2.	RUARY, A.KS, M.Si NIP. 19700201 199403 1 009	Pekerja Sosial Ahli Muda	Ketua Tim
3	LELY TRIANA KRISTIOWATI, S.Sos NIP. 19671226 198901 2 003	Pekerja Sosial Ahli Madya	Anggota
	MARGARETA ASI, SE.,MM NIP. 19680411 198902 2 002	Penyuluh Sosial Ahli Madya	Anggota
4.	NURDIN, S.ST NIP. 19670517 199102 1 002	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
	dr. SOESILO SUMITRO NIP. 19890129 201503 1 001	Dokter Ahli Muda	Anggota
5	YULI KUSTANTI, AKS.,M.Si NIP. 19730723 200901 2 002	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
6.	HENDY WINATA, SH, M.Si NIP. 19860118 201001 1 005	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
7.	DEASY OLIVIA CHRISTY, SE NIP. 19781229 201001 2 004	Pengelola Rehabilitasi Sosial	Anggota
8.	GINA KAMELIA SH NIP. 19880730 201101 2 001	Pengelola Rehabilitasi Sosial	Anggota
9.	SELVIA NENENG, AKS NIP.19751216 200903 2 001	Penyuluh Sosial Ahli Muda	
10.	MUSLIFAH, SST NIP. 197606032011012002	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota